



PENETAPAN

Nomor 584/Pdt.P/2021/PA.Bbs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

PEMOHON I, Nik.XXXXXXXXX, Hp. XXXXXXXXX, Tgl lahir Brebes 20-04-1980 / 41 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta/Petani, tempat tinggal di XXXXXXXXX, Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

PEMOHON II, Nik.XXXXXXXXX, Tgl lahir Brebes 08-07-1985/ 36 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXX, Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 15 Nopember 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dengan register Nomor : 584/Pdt.P/2021/PA.Bbs tanggal 17-11-2021, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Dengan ini perkenalkanlah para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Dispensasi Nikah anak kami yang bernama: XXXXXXXX, Tempat /tgl lahir Brebes, 27-12-2002 / 18 tahun 11 bulan, Agama Islam, Pendidikan

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No 584/Pdt.P/2021/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di XXXXXXXXX, Kabupaten Brebes, adapun alasan-alasannya sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon dalam waktu dekat akan melangsungkan pernikahan dengan calon istri XXXXXXXX, Tempat tanggal lahir Brebes 05-05-2002 /19 tahun 5 bulan, Agama Islam, Pekerjaan Belum/tidak bekerja, Pendidikan SMP, tempat tinggal XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes.
2. Bahwa anak para Pemohon dengan calon istri tersebut sudah melangsungkan tunangan selama 6 (enam) bulan. Sehingga antara anak Para Pemohon dan calon istri sulit dipisahkan dan selama ini Para Pemohon dan orang tua/ keluarga calon istri, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara anak Para Pemohon dengan calon istri tersebut. Bahkan anak Para Pemohon dengan calon istri sudah melakukan hubungan intim layaknya suami istri. dan calon istri telah mengandung 3 (tiga) bulan berdasarkan Surat Keterangan Dokter pada tanggal 06 November 2021.
3. Bahwa karena anak para Pemohon masih berumur 18 (delapan belas) tahun 11 (sebelas) bulan, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketanggungan berdasarkan Surat Penolakan Pernikahan dengan Nomor: XXXXXXXXX, tertanggal 12 Nopember 2021 yang menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang yang berlaku tidak memenuhi persyaratan untuk melangsungkan pernikahan, karena calon suami berumur kurang dari 19 tahun;
4. Bahwa calon istri telah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga, begitu pula anak para Pemohon telah dewasa dan mempunyai pekerjaan tetap, dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;
5. Bahwa para Pemohon berpendapat bahwa penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes kepada anak para Pemohon tersebut memang benar karena anak para Pemohon masih

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No 584/Pdt.P/2021/PA.Bbs



berusia 18 (delapan belas) tahun 11 (sebelas) bulan, berdasarkan penolakan tersebut para Pemohon sebagai orang tua dari anak yang bernama XXXXXXXX dengan ini mengajukan Dispensasi Izin Menikah bagi anak para Pemohon, karena calon istri sudah hamil. Oleh karena itu para Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan anak para Pemohon dengan calon istrinya:

6. Bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Para Pemohon sangat khawatir apabila antara anak Para Pemohon dengan calon istri tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang maupun hukum yang berlaku;
8. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Brebes segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah anak para Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan/perkawinan antara anak para Pemohon (XXXXXXXX) dengan calon istri (XXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan lalu diberikan nasihat agar menunda pernikahan anaknya tersebut hingga cukup umur, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No 584/Pdt.P/2021/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXX yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan calon mempelai wanita XXXXXXXX dan telah siap secara mental;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama XXXXXXXX yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah karena sudah hamil dan telah siap secara rokhani maupun jasmani untuk berkeluarga, tidak ada hubungan mahrom dengan calon suami serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai wanita bernama XXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Baros RT 009 RW 003 Desa Baros, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Taswid, Nomor : XXXXXXXX tanggal 01-11-2012, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, bermeterai dan telah dinazegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Daryem, Nomor : XXXXXXXX tanggal 01-11-2012, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, bermeterai dan telah dinazegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga an. Taswid sebagai Kepala Keluarga, Nomor XXXXXXXX tanggal 22-01-2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, telah bermeterai dan telah dinazegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor XXXXXXXX tanggal 25-6-2002, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, telah bermeterai dan telah dinazegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. XXXXXXXX, Nomor XXXXXXXX yang

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No 584/Pdt.P/2021/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, tanggal 5 April 2016, telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-5);

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Banjarharjo Tahun Pelajaran 2018/2019 an. XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah tanggal 29 Mei 2019, telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Pemeriksaan Calon Pengantin an. XXXXXXXX, dari Puskesmas Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes tanggal 06-11-2021, telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-7).
8. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Pemeriksaan Calon Pengantin an. XXXXXXXX, dari Puskesmas Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes tanggal 06-11-2021, telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-8).
9. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes Nomor XXXXXXXX tanggal 12 Nopember 2021, telah bermeterai dan telah dinazzegeel (bukti P-9).

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut;

SAKSI I Nama XXXXXXXX, 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon karena sebagai Kakak Pemohon II;
- Bahwa antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Bahwa antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa keduanya mendesak untuk dinikahkan karena sudah melakukan hubungan badan hingga calon istri hamil sehingga akan menjadi beban

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No 584/Pdt.P/2021/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

moral atau aib keluarga jika tidak segera dinikahkan;

SAKSI II Nama XXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon sebagai adik Pemohon I;
- Bahwa antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Bahwa antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa keduanya mendesak untuk dinikahkan karena sudah melakukan hubungan badan hingga calon istri hamil sehingga akan menjadi beban moral atau aib keluarga jika tidak segera dinikahkan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 terbukti Pemohon sebagai penduduk Kabupaten Brebes wilayah hukum Pengadilan Agama Brebes, oleh karena itu Pengadilan Agama Brebes berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4 dan P.5 terbukti bahwa

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No 584/Pdt.P/2021/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah orang tua calon pengantin laki-laki dan calon pengantin laki-laki adalah anak sah dari Pemohon, sehingga Pemohon berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 juga terbukti calon pengantin Laki-laki masih berumur kurang dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti anak Pemohon telah lulus sekolah SMP dan tidak melanjutkan sekolah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 terbukti bahwa anak Pemohon dalam keadaan sehat untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 terbukti bahwa calon istri anak Pemohon tengah mengandung dengan usia kandungan 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 terbukti bahwa Pemohon telah berupaya menempuh jalur legal untuk menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena calon pengantin laki-laki masih di bawah usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur karena anak Pemohon dan calon istrinya sudah lama menjalin cinta bahkan sudah berhubungan badan hingga calon istri hamil 3 bulan sehingga akan menimbulkan aib atau beban moral yang berkepanjangan bagi keluarga Pemohon jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan kedua calon mempelai dan kedua orang tua/wali calon mempelai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya, dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri, maka secara formal kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menyampaikan kesaksian sebagai berikut :

- Antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No 584/Pdt.P/2021/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan keluarga, ataupun sesusuan;

- Antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa keduanya mendesak untuk dinikahkan karena sudah melakukan hubungan badan hingga calon istri hamil sehingga akan menjadi beban moral atau aib keluarga jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut di atas telah ditemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Anak Pemohon meskipun baru berumur 18 tahun 11 bulan, namun secara jasmani dan rokhani cukup dewasa untuk melangsungkan Pernikahan;
- Kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan;
- Kedua orang tua calon mempelai berkeinginan menikahkan kedua calon mempelai dan siap membimbing secara rokhani dan jasmani;
- Antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa keduanya mendesak untuk dinikahkan karena sudah melakukan hubungan badan hingga calon istri hamil 3 bulan sehingga akan menjadi beban moral atau aib keluarga jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim menilai anak Pemohon telah patut dan siap secara jasmani serta rokhani untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dispensasi oleh pengadilan diberikan karena alasan sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No 584/Pdt.P/2021/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan “alasan mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, sedangkan yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemberian dispensasi oleh pengadilan harus mempertimbangkan semangat pencegahan perkawinan anak, moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon berusia 18 tahun 11 bulan, sehingga secara hukum telah dewasa, tidak lagi termasuk anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan anak Pemohon telah menyampaikan bahwa tidak ada paksaan dari orang tua agar anak Pemohon segera menikah dengan calon istri, anak Pemohon saat ini sudah lulus sekolah SMP serta siap secara lahir dan batin untuk menikah;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon istri telah menjalin hubungan yang sedemikian eratnya bahkan sudah melakukan hubungan badan hingga calon istri hamil 3 bulan sehingga di dalam masyarakat desa, hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan di luar nikah yang berlangsung lama dan sudah melakukan hubungan badan hingga hamil tentu menjadi sorotan dan bahan pembicaraan di dalam masyarakat karena terkait dengan moral sehingga perlu dipertimbangkan;

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No 584/Pdt.P/2021/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan orang tua calon istri sanggup untuk menanggung masalah ekonomi dan dampak yang timbul akibat perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa calon pengantin telah diperiksa kesehatan fisiknya oleh Dokter Pemeriksa Calon Pengantin, sesuai bukti P.7 maka secara fisik anak Pemohon dalam keadaan sehat untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa seorang laki-laki yang berstatus lajang dan menyatakan siap untuk melangsungkan pernikahan, meskipun belum cukup umur menurut peraturan perundang-undangan, sudah sepatutnya diberikan dispensasi, karena menurut pendapat Hakim sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Surat An Nur 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Yang Artinya : “dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian [Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita- wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin] diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No 584/Pdt.P/2021/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **XXXXXXXX** untuk menikah dengan seorang perawan bernama **XXXXXXXX**;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2021 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Akhir 1443 H. Oleh **Ikhsanuddin, S.H.** sebagai Hakim, dibantu **Ahmad Hudan Sulistiawan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Ikhsanuddin, S.H.

Panitera Pengganti,

Hudan Sulistiawan, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	170.000,00,
PNBP panggilan	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	315.000,00,

(tiga ratus lima belas ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No 584/Pdt.P/2021/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)